

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang pada Badan Pendapatan Daerah dan pedoman bab sebelumnya mengenai Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Besaran Bobot yang ada pada aplikasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan **Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2021**, sehingga memudahkan menghitung Tarif PKB dan BBN-KB.
2. Penerapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku, namun ada hambatan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Dikarenakan adanya pemutihan pajak memudahkan masyarakat dalam membayar pajak ditengah masa pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak perlu membayar denda yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang mengalami telat dalam membayar pajak.

5.2 SARAN

Dalam pembayaran pajak masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sistem pembayaran pajak, karena kurangnya informasi yang di dapati masyarakat, diharapkan kepada UPTD SAMSAT untuk sosialisasi kemasyarakat daerah setempat bagaimana prosedur pembayaran agar masyarakat mengetahui prosedur dan segera melakukan pembayaran.

